



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resa Pahlewi als Reza Bin Martorejo (alm);
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Rt 004 Rw 012 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. MANGARA SIJABAT, SH., M.H., 3. RIO FERDINAN TURNIP, SH., dan 4. DESTI WIRANATA ZEGA, S.H Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 230/SK/2023/PN. Btm., Tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Hijau dengan isi 220 ml yang masih berisi dengan Merk DRAFT BEER, di akui milik tersangka an.RESA PAHLEWI;
 2. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Putih dengan isi 330 ml yang masih berisi dengan Merk BINTANG CRYSTAL, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
 3. 1 (satu) Buah Ikat Rambut Warna Hitam, di akui milik korban an.RISKA TRISNAWATI;
 4. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek warna Hitam Biru bergaris Biru, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
 5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Hitam, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah pecahan Botol warna Putih isi 330 ml merk BINTANG CRYSTAL, di akui yang di gunakan tersangka an. RESA PAHLEWI;
7. 1 (satu) Helai Baju Warna Hitam Merah bergaris Merah, Kuning Hitam Kotak-kotak Bergambar Animasi Kepala Kuala;
8. 1 (satu) Helai Celana dalam warna Biru Muda, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
9. 1 (satu) Buah BH/Bra warna Cream, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
10. 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
11. 1 (satu) Buah Selimut warna Biru dan Kuning Bermotif Bunga;
12. 1 (satu) Buah Jilbab warna Hitam Merah, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
13. 1 (satu) Buah Bantal dengan sarung bantal warna Merah Muda bermotif bunga dan bergambar Kucing;
14. 1 (satu) Buah Seprai warna Merah Muda bermotif Bunga dan bergambar Kucing;

Dirampas untuk dimusahkan;

15. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor : 0269/024/III/2017;

Dikembalikan kepada saksi ERNI;

16. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 0269/024/III/2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm);

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkara *a quo* Berawal dari niat Terdakwa merayu dan membujuk istri (Korban) untuk rukun dalam keluarga berujung percekocokan dan berakhir emosi yang tidak terkontrol sehingga pada perkara *a quo* dari awal Terdakwa tidak ada merencanakan Pembunuhan, Serta Perkara *A Quo* Haruslah di Vonis Menggunakan Pasal 44 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Dengan Pasal 340 KUHP ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehari-Hari Pekerjaan Korban Di Dunia Hiburan Malam Sebagai Pemandu Lagu (PL) Serta Kebiasaan Terdakwa Mabuk-Mabukan Saat Pulang Kerumah Sehingga Membuat Korban Memiliki Kepribadian Yang Agresif Dan Kasar Kepada Terdakwa.
3. Terjadinya perkara *a quo* Terdakwa khilaf dan tidak dapat mengendalikan emosi saat korban tidak terima di nasihati oleh Terdakwa agar mereka rukun dalam rumah tangganya, karena Korban sering memarahi dan memaki-maki Terdakwa hampir setiap hari, sehingga pada saat kejadian perkara *a quo* Terdakwa selalu mengingat kata-kata Korban tersebut;
4. Terdakwa merupakan seorang pekerja keras serta Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dimana Terdakwa sangat disayangi oleh ibu dan ayah Korban bahkan adik korban dimana Terdakwa lah yang sehari-hari membantu ibu mertuanya/ibu korban mengurus/melakukan pekerjaan rumah tangga;
5. Terdakwa merupakan satu-satunya yang tinggal sebagai orang tua dari anak korban dan Terdakwa yang nantinya akan mengurus anak mereka tersebut sampai dewasa;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses hukum yang dijalaninya dan belum pernah dipidana.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 17 Mei 2023, atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-040/Eoh.2/Batam/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Primair;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Tanjung Sengkuang Rt. 004 Rw. 012 No. 51 Blok F kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Riska Trisna Wati Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan Korban yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan Korban serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh Korban untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang, sesampai dirumah, Korban yang merupakan istri Terdakwa masih tidur di dalam kamar, kemudia Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menayakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu Korban dan mertua perempuan Terdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan, dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban pergi masuk kedalam kamar, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambil bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa, sekira pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban, kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan bagian kepala belakang korban, yang mana pada saat itu korban membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpah dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “ Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi “ lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin. Kemudian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke warung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar”. lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sembari merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memparkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 ditangkap buser Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun Saksi Erni sekira pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menhidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi Erni menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISKHA TRISNAWATI meninggal tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISKHA TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022 Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Tanjung Sengkuang Rt. 004 Rw. 012 No. 51 Blok F kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan Korban yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan Korban serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh Korban untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laku Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang, sesampai dirumah, Korban yang merupakan istri Terdakwa masih tidur di dalam kamar, kemudia Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menayakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu Korban dan mertua perempuanTerdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan, dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban pergi masuk kedalam kamar, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambil bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa , sekira pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



kepada korban untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban, kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke kasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan ke bagian kepala belakang korban, yang mana pada saat itu korban membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpah dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi” lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin. Kemudian Terdakwa pergi ke warung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar”. lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sembari merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran



samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memparkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 ditangkap busor Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun Saksi Erni sekira pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar korban berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi Erni menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISKI TRISNAWATI meninggal



tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISK A TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhyangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022 Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Tanjung Sengkuang Rt. 004 Rw. 012 No. 51 Blok F kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan Korban yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan Korban serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh Korban untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang, sesampai dirumah, Korban yang merupakan istri Terdakwa masih tidur di dalam kamar, kemudia Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menayakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu Korban dan mertua perempuanTerdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan, dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban pergi masuk kedalam kamar, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambal bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa , sekira pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban, kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan bagian kepala belakang korban, yang mana pada saat itu korban membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpang dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi “ lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin. Kemudian Terdakwa pergi ke warung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar”. lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sembari merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil konci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memparkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 ditangkap buser Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun Saksi Erni sekira pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar korban berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi Erni menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISKATRISNAWATI meninggal tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISKATRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami sah korban Riska Trisna Wati yang menikah pada tanggal 04 Maret 2017 oleh kepala urusan Agama (KUA) sesuai buku nikah nomor 0269/024/III/2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Tanjung Sengkuang Rt. 004 Rw. 012 No. 51 Blok F kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati "Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan Korban yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan Korban serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh Korban untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang,

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah, Korban yang merupakan istri Terdakwa masih tidur di dalam kamar, kemudian Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menayakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu Korban dan mertua perempuan Terdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan, dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban pergi masuk kedalam kamar, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai di rumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambal bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa, sekira pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban, kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan bagian kepala belakang korban, yang mana pada saat itu korban membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpah dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “ Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi “ lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin. Kemudian Terdakwa pergi ke warung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar”. lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sambil merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memparkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 ditangkap busur Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut

- Adapun Saksi Erni sekira pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar korban berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi Erni menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISK A TRISNAWATI meninggal tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISK A TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022 Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami sah korban Riska Trisna Wati yang menikah pada tanggal 04 Maret 2017 oleh kepala urusan Agama (KUA) sesuai buku nikah nomor 0269/024/III/2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Erni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi yaitu Sdr. RISKA TRISNAWATI (alm) sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Saksi pergi kepasar Jodoh bersama dengan Terdakwa dan anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun, sesampai di pasar Saksi membeli ikan dan sayur mayur, selesai dari pasar kamipun langsung pulang dan sampai dirumah sekira pukul 10.00 wib, Saksi membersihkan ikan dan memasak ikan dan sayur. Sekira pukul 13.00 wib Saksi dan korban makan bersama di meja makan, namun untuk Terdakwa pergi ke melcem. Setelah Saksi dan korban selesai makan Terdakwapun pulang, lalu Terdakwa makan, dan pada saat itu korban masuk kedalam kamar dan Saksi baring – baring di kursi ruangan depan. Sekira pukul 15.00 wib Saksi naik kelantai 2 untuk shalat ashar dan sekira pukul 16.00 wib Saksi pergi senam di belakang rumah bersama dengan ibu – ibu perumahan. Pada saat Saksi pergi Terdakwa sedang duduk di kursi depan rumah,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.45 wib Saksi pulang lalu setelah azan magrib Saksi naik kelantai 2 untuk shalat magrib. Selesai shalat magrib Saksi turun kebawah untuk memberi makan cucu Saksi (anak korban), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan Terdakwa mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar, lalu Saksi sempat menawarkan makan kepada Terdakwa dengan berkata “makanlah REJA”, Terdakwa menjawab Terdakwa masih kenyang oma, tidak selera makan tadi muntah muntah, lalu Terdakwa berkata masuk angin mungking oma. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi suami Saksi yang sedang di kampung (pulau mande) yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak suami Saksi pergi bekerja di malaysia, suami Saksi menjawab duluan saja kamu nanti setelah satu bulan Saksi menyusul, lalu Terdakwa mengatakan kalau mau kasih aja KTP. Sekira pukul 21.00 wib Saksi makan malam sendirian, setelah selesai makan Saksi keluar untuk memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, lalu pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi sampai keluar. Sekira pukul 21.30 wib Saksi naik kelantai 2 untuk istirahat, Terdakwa mengikuti Saksi juga ke dapur. Sekira pukul 06.30 wib Saksi bangun dan shalat subuh setelah selesai shalat subuh, cucu Saksi (anak korban) tidur dengan Saksi di lantai 2. Setelah itu Saksi dan cucu Saksi turun kebawah melihat mobil tidak ada, lalu Saksi berpikiran mungkin korban dan Terdakwa pergi keluar setelah itu Saksi merebus air untuk minum teh, lalu Saksi sarapan di meja makan, tak lama kemudian ada pesan WA masuk dari Terdakwa yang mengatakan “BABY SUDAH BANGUN BLUM OMA” Saksi jawab “KAMU DIMANA” Terdakwa jawab “SAKSI DI BATU AJI” selanjutnya Saksi menyuruh cucu Saksi untuk masuk kedalam kamar korban, Saksi berkata kepada cucu Saksi coba lihat ada siapa di kamar, lalu cucu Saksi masuk kedalam kamar, lalu Saksi bertanya kepada cucu Saksi ada siapa di dalam kamar, enggak ada siapa-siapa, selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi mengambil kursi untuk memutar bola lampu. Setelah lampu hidup, Saksi melihat ada yang ditutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi membuka selimut tersebut dan ternyata anak Saksi korban sudah dalam keadaan terlentang dan sudah tidak bergerak lagi dan Saksi melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



bagian dagu sebelah kiri. Setelah itu Saksi melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi memegang korban sembari berkata "KAMU KENAPA NAK" selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun tidak di angkat, setelah itu Saksi kirim pesan WA kepada Terdakwa dengan pesan "KAMU DIMANA MIMI MENINGGAL" saksi mengatakan "PULANG REZA, PULANG CEPAT" dan Saksi mengirimkan foto korban lalu Terdakwa menjawab "BUKAN AKU OMA, SAKSI PULANG CEPAT " namun Terdakwa tidak kunjung pulang, kemudian Saksi menghubungi suami Saksi di kampung dan mengirimkan foto korban yang sudah tidak bergerak lagi dan Saksi mengatakan "MIMI MENINGGAL" suami Saksi mengatakan "JANGAN PANIK". Setelah itu Saksi menghubungi istri Pak RT, lalu istri pak RT, pak RT dan menantunya datang kerumah melihat korban;

- Bahwa Saksi terakhir melihat korban dirumah pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat Saksi makan bersama dengan korban dirumah. Setelah korban dan Saksi makan bersama di meja makan sekira pukul 13.00 wib korban masuk kedalam kamar untuk istirahat sampai dengan Saksi pergi untuk senam sekira pukul 16.00 wib. Sekira pukul 13.00 wib sampai dengan 16.00 wib Terdakwa ada di rumah duduk dikursi. Saksi terakhir melihat Terdakwa di rumah jam 21.30 wib pada saat Saksi hendak istirahat di lantai 2 bersama dengan anak korban;
- Bahwa Pada saat Saksi pergi untuk senam sekira pukul 16.00 wib korban tidur di kamar, sedangkan untuk Terdakwa duduk di kursi ruang tamu. Saksi pulang dari senam sekira pukul 17.45 wib dan Saksi melihat yang ada di rumah hanyalah Terdakwa dan cucu Saksi;
- Bahwa Pada saat itu sekira pukul 19.00 wib Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "KENAPA MIMINYA TIDAK BANGUN BANGUN EMANG TIDAK KERJA" dan Terdakwa menjawab "OFF OMA CAPEAN KEPALANYA SAKIT KALI, MIMI BILANG DI BANGUNIN JAM 11". Sekira pukul 19.00 wib Saksi melihat Terdakwa keluar masuk dalam kamar korban dengan keadaan gelisah, dan Saksi sedang menonton TV diruang tamu. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa keluar masuk dalam kamar korban pada saat itu yang Saksi tahu kamar korban dalam keadaan mati lampu (gelap). Yang Saksi tahu Terdakwa sebentar sebentar masuk sebentar keluar dari kamar korban. Setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat Terdakwa lagi dan Terdakwa sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Heri Kuswanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah kakak kandung Saksi yaitu Sdr. RISKA TRISNAWATI (alm) sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
 - Bahwa Pada saat kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut Saksi sedang berada rumah Saksi. Jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi kurang lebih 500 meter. Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 08.30 wib yang mana pada saat itu, tetangga Saksi berteriak memberi tahu Saksi bahwa ibu Saksi meninggal dunia, mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari kerumah Saksi, dan pada saat Saksi sampai dirumah Saksi, Saksi melihat ibu Saksi berdiri di depan kamar korban dan mengatakan “kakakmu meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi berjumpa dengan korban terakhir 2 minggu sebelum kejadian dan Saksi berjumpa dengan pelaku terakhir kali kurang lebih satu yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah tahu bahwa korban dan Terdakwa pernah cekcok mulut dan ribut namun sudah lama, dan korban dan Terdakwa orangnya tertutup;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi karena rumah korban dan Terdakwa sedang di renopasi. Yang tinggal di rumah orang tua Saksi adalah korban dan Terdakwa, ibu Saksi dan anak korban yang masih berusia 4 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah korban dan pelaku pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, namun berdasarkan keterangan ibu Saksi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 07.30 wib

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



korban masih tidur di dalam kamar di rumah, sedangkan ibu Saksi dan Terdakwa lalu anaknya yang masih berusia 4 tahun pergi kepasar untuk belanja ikan dan sayur mayur, sekira pukul 10.00 wib ibu Saksi, Terdakwa dan anaknya yang berusia 4 tahun pulang dari pasar, yang mana korban masih tidur di kamar. Setelah itu ibu Saksi masak untuk makan siang, sekira pukul 13.00 wib, ibu Saksi, korban dan anaknya yang masih berusia 4 tahun makan siang, sedangkan untuk Terdakwa pergi keluar. Setelah ibu Saksi dan korban selesai makan, Terdakwa pulang dan di tawari oleh korban makan. Sekira pukul 16.00 wib ibu Saksi pergi senam di perumahan, sedangkan korban masih tidur di kamar, sedangkan Terdakwa sedang duduk kursi di ruang tamu. Sekira pukul 17.45 wib ibu Saksi pulang dari senam, yang ada di rumah di ruang tamu hanya Terdakwa dan anaknya yang berusia 4 tahun, sedangkan ibu Saksi tidak melihat korban

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ependi Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi yaitu Sdr. RISKA TRISNAWATI (alm) sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
- Bahwa Pada saat kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut Saksi berada di kampung di mandah. Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.36 wib yang mana pada saat itu istri Saksi (ibu korban) yaitu Saksi ERNI menghubungi Saksi dan mengatakan korban meninggal dan istri Saksi juga mengirimkan foto korban yang sudah tidak bergerak lagi dan meninggal dunia di atas kasur;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan korban dan Terdakwa sebelum Saksi berangkat ke kampung, pulau mandah, kurang lebih satu yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa korban dan Terdakwa pernah cekcok mulut sebelum Saksi berangkat ke kampung pulau mandah dan Saksi meleraikan korban dan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah korban dan pelaku pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, namun berdasarkan keterangan istri Saksi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 07.30 wib korban masih tidur di dalam kamar di rumah, sedangkan istri Saksi dan Terdakwa lalu anaknya yang masih berusia 4 tahun pergi kepasar untuk belanja ikan dan sayur mayur, sekira pukul 10.00 wib istri Saksi, Terdakwa dan anaknya yang berusia 4 tahun pulang dari pasar, yang mana korban masih tidur di kamar. Setelah itu istri Saksi masak untuk makan siang, sekira pukul 13.00 wib, istri Saksi, korban dan anaknya yang masih berusia 4 tahun makan siang, sedangkan untuk Terdakwa pergi keluar. Setelah istri Saksi dan korban selesai makan, Terdakwa pulang dan ditawari oleh korban makan. Sekira pukul 16.00 wib istri Saksi pergi senam di perumahan, sedangkan korban masih tidur di kamar, sedangkan Terdakwa sedang duduk kursi di ruang tamu. Sekira pukul 17.45 wib istri Saksi pulang dari senam, yang ada di rumah di ruang tamu hanya Terdakwa dan anaknya yang berusia 4 tahun, sedangkan istri Saksi tidak melihat korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Masuri Imron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. RISKA TRISNAWATI (alm) sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB istri Saksi dihubungi oleh Saksi ERNI dan menyuruh istri Saksi ke rumahnya, lalu istri Saksipun pergi ke rumah korban. Tak lama kemudian

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi pulang dan memberi tahu Saksi bahwa korban meninggal di atas kasur. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung datang ke rumah orang tua korban dan melihat korban sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi di atas kasur;

- Bahwa Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan dagu memar merah lalu kepala berdarah dan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Chery Alpresco C, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. RISKATRISNAWATI (alm) sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
- Bahwa berawal dari keluarga korban melaporkan ke Polsek Batu Ampar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, kemudian pada saat kejadian tersebut suami korban atau Terdakwa tidak ada di tempat setelah itu dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh keluarga korban Saksi dan team melakukan pencarian terhadap suami korban yang diduga Terdakwa, kemudian sekitar tiga hari Saksi dan team mendapatkan suami korban yang diduga Terdakwa di daerah tiban koperasi setelah itu Saksi dan team menanyakan apakah benar yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah Terdakwa selaku suami korban dan suami korban juga mengakuinya bahwa benar suami korbanlah yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga Saksi dan tim melakukan tindakan tegas dan terukur;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut Terdakwa tidak ada di bantu oleh orang lain melainkan melakukannya sendirian;
- Bahwa Menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dikarenakan setiap ada keributan Terdakwa dan istrinya/korban, Terdakwa selalu mengalah dan sabar bahkan Terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan Terdakwa merasa sakit hati mengingat perlakuan istrinya/korban terhadap Terdakwa itu sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah istri Terdakwa yaitu Sdr. RISKA TRISNAWATI (alm);
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan Korban yaitu istri sah Terdakwa, yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan Korban serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh Korban untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang. Semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi ERNI dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi EPENDI ABIDIN di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi ERNI serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang. Sesampai di rumah, Korban yang merupakan istri Terdakwa masih tidur di dalam kamar, kemudian Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menanyakan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu Korban dan Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan, dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV. Setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan korban pergi masuk kedalam kamar. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah. Sesampai di rumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambil bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni, mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa. Sekira pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa merangkul korban, kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk korban namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan bagian kepala belakang korban, yang mana pada saat itu korban membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban. Selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpang dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi dan mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut dan menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran. Setelah itu Terdakwa masuk kamar kembali dan berbaring di samping korban dan mengatakan "Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi" lalu Terdakwa keluar kamar. Adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin. Kemudian Terdakwa pergi kewarung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa "mana mamaknya SAQINA", Terdakwa menjawab menjawab "tidur capek habis berhubungan" Terdakwa mengatakan "korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar". lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sembari merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring. Adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka robek. Lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru. Setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang tinggal di Tiban koperasi untuk menjemput Terdakwa dan tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa ditangkap buser Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Hijau dengan isi 220 ml yang masih berisi dengan Merk DRAFT BEER, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
2. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Putih dengan isi 330 ml yang masih berisi dengan Merk BINTANG CRYSTAL, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
3. 1 (satu) Buah Ikat Rambut Warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
4. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek warna Hitam Biru bergaris Biru, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Hitam, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
6. 1 (satu) Buah pecahan Botol warna Putih isi 330 ml merk BINTANG CRYSTAL, di akui yang di gunakan tersangka an. RESA PAHLEWI;
7. 1 (satu) Helai Baju Warna Hitam Merah bergaris Merah, Kuning Hitam Kotak-kotak Bergambar Animasi Kepala Kuala;
8. 1 (satu) Helai Celana dalam warna Biru Muda, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
9. 1 (satu) Buah BH/Bra warna Cream, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
10. 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
11. 1 (satu) Buah Selimut warna Biru dan Kuning Bermotif Bunga;
12. 1 (satu) Buah Jilbab warna Hitam Merah, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
13. 1 (satu) Buah Bantal dengan sarung bantal warna Merah Muda bermotif bunga dan bergambar Kucing;
14. 1 (satu) Buah Seprai warna Merah Muda bermotif Bunga dan bergambar Kucing;
15. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor : 0269/024/III/2017;
16. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 0269/024/III/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISKA TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr. H. INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah RISKA TRISNAWATI (alm) (merupakan istri sah Terdakwa) sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan korban RISKA TRISNAWATI (alm) yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan korban RISKA TRISNAWATI (alm) serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh korban RISKA TRISNAWATI (alm) untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban RISKA TRISNAWATI (alm);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekitar pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang, sesampai dirumah, korban RISKA TRISNAWATI (alm) masih tidur di dalam kamar, kemudian Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menanyakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban RISK A TRISNAWATI (alm) dan mertua perempuan Terdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban RISK A TRISNAWATI (alm) pergi masuk kedalam kamar;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambil bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa, sekitar pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban RISK A TRISNAWATI (alm) sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban RISK A TRISNAWATI (alm) untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban RISK A TRISNAWATI (alm), kemudian korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan bagian kepala belakang korban RISK A TRISNAWATI (alm), yang mana pada saat itu korban RISK A TRISNAWATI (alm) membelakangi Terdakwa, lalu korban jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban RISK A TRISNAWATI (alm) memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban RISK A TRISNAWATI (alm) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpang dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban RISKATRISNAWATI (alm) dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi “ lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin kemudian Terdakwa pergi ke warung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar” lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sembari merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memparkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



2022 ditangkap buser Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun Saksi Erni sekitar pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar korban berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menhidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi Erni menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISK A TRISNAWATI meninggal tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISK A TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022 Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Resa Pahlewi als Reza Bin Martorejo (alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Sedangkan yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)" adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya, untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soenarto Soerodibroto.,SH., di dalam bukunya, "KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", Edisi Keempat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 209" menyebutkan rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku, keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan untuk membunuh orang lain (Hof amsterdam, 19 November 1942) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" dalam perkara a quo adalah oleh karena adanya ketegangan dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan serta adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia menghilangkan nyawa Korban dan kematian korban merupakan akibat atau tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat "kesengajaan" dan "direncanakan" ini terdapat dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau tidak seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam rumah Tanjung Sengkuang RT 004 RW 012 No. 51 Blok F Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam;



Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah RISK A TRISNAWATI (alm) (merupakan istri sah Terdakwa) sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RESA PAHLEWI ALS REZA BIN MARTOREJO (alm);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa cekcok atau pertengkaran mulut dengan korban RISK A TRISNAWATI (alm) yaitu istri sah Terdakwa yang mana permasalahannya adalah Terdakwa tidak mau diajak makan bersama dengan korban RISK A TRISNAWATI (alm) serta adanya permasalahan Terdakwa di suruh oleh korban RISK A TRISNAWATI (alm) untuk ambil mesin cuci dari rumah Terdakwa yang sedang renopasi untuk di bawa ke rumah mertua Terdakwa selama tinggal menumpang, semenjak kejadian itu Terdakwa didiamkan oleh korban RISK A TRISNAWATI (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dengan mertua perempuan Terdakwa yaitu Saksi Erni dan anak Terdakwa pergi kepelabuhan Pantai setres untuk menitipkan paket untuk mertua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi Ependi Abidin di Pulau Belaras, setelah itu Terdakwa dan Saksi Erni serta anak Terdakwa pergi kepasar jodoh untuk belanja sayuran, setelah itu sekitar pukul 10.00 wib Saksi Erni dan anak Terdakwa pulang kerumah di Tanjung Sengkuang, sesampai dirumah, korban RISK A TRISNAWATI (alm) masih tidur di dalam kamar, kemudian Saksi Erni selaku mertua perempuan Terdakwa menyiapkan makanan untuk makan siang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di Melcem untuk menanyakan masalah pekerjaan yang ada di Malaysia, kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu korban RISK A TRISNAWATI (alm) dan mertua perempuan Terdakwa Saksi Erni sedang makan di meja makan, lalu Saksi Erni menawari Terdakwa makan dan Terdakwa langsung mendekat kemeja makan, lalu pada saat itu korban langsung pergi kedepan TV, setelah itu Terdakwa makan bersama dengan Saksi Erni dan anak Terdakwa yang berusia 4 tahun, setelah Terdakwa selesai makan kemudian duduk ruang tamu, sedangkan untuk korban RISK A TRISNAWATI (alm) pergi masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Simpang Sengkuang untuk mencari es kelapa muda, setelah Terdakwa membeli es kelapa muda Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa berbaring di sofa depan sambal bermain dengan anak Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi Erni mertua perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi untuk olah raga senam, kemudian Terdakwa keluar ke warung depan rumah Terdakwa membeli rokok dan es krim untuk anak Terdakwa, sekitar pukul 16.30 wib korban selesai mandi dan masuk kedalam kamar untuk mengenakan pakaian, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, yang mana korban sudah mengenakan pakaian dan sudah mengenakan jilbab, lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban RISKATRISNAWATI (alm) sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban RISKATRISNAWATI (alm) untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban RISKATRISNAWATI (alm) menolak, selanjutnya Terdakwa merangkul korban RISKATRISNAWATI (alm), kemudian korban RISKATRISNAWATI (alm) mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kekasur lalu Terdakwa berdiri kembali dan memeluk namun korban RISKATRISNAWATI (alm) menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan kebagian kepala belakang korban RISKATRISNAWATI (alm), yang mana pada saat itu korban RISKATRISNAWATI (alm) membelakangi Terdakwa, lalu korban RISKATRISNAWATI (alm) jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban RISKATRISNAWATI (alm) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban RISKATRISNAWATI (alm) memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban RISKATRISNAWATI (alm), selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban RISKATRISNAWATI (alm) kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpah dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik jilbab korban RISKATRISNAWATI (alm) dan melihat darah di bagian kepala belakang dan di bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung membawa jilbab yang di kenakan korban ke dapur lalu dicuci bekas darah tersebut menggantung jilbab tersebut di tempat jemuran, setelah itu Terdakwa masuk kamar kembali, dan berbaring di samping korban dan Mengatakan “ Kenapa Aku Sampai Begini, Maafkan Aku Mi “ lalu Terdakwa keluar kamar, adapun pada pukul 17.30 Terdakwa mengetahui korban tidak ada detak jantung dan tangan korban dingin kemudian Terdakwa

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kewarung depan rumah membeli es krim dan rokok surya 16 bersama dengan anak Terdakwa, kembali kerumah, setelah itu masuk kedalam kamar korban dan mengendorkan lampu agar Saksi Erni mertua perempuan Terdakwa tidak tahu, sekira pukul 17.45 wib mertua perempuan Terdakwa pulang dan bertanya kepada Terdakwa “mana mamaknya SAQINA, Terdakwa menjawab menjawab tidur capek habis berhubungan, pelaku mengatakan korban kasih Terdakwa obat kuat jadi korban kewalahan dan tepar” lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban lalu memeluk korban, kemudian Terdakwa keluar kamar duduk di sofa depan sambil merokok, setelah itu Terdakwa mengangkat jemuran samping rumah setelah itu duduk di sofa depan dan berbaring, adapun mertua perempuan setelah memasukan sepeda motor kemudian bersama anak Terdakwa naik lantai dua atas untuk tidur, kemudian masuk kedalam kamar dan berbaring di samping korban yang sudah tidak bergerak lagi, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menyesali perbutannya dan melihat muka korban yang sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan pelipis atas mata sebelah kiri luka ribek, lalu Terdakwa mengelap pelipis dan telinga korban mengenakan seprai warna biru, setelah pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil kunci mobil dan pergi ke depan SD di daerah Tanjung Sengkuang untuk minum bandrek sedangkan mobil Terdakwa parkir di depan pos Angkatan laut, setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil di depan gerbang pondok pesantren mandiri persero, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput dan tinggal di Tiban koperasi yang mana tepat pukul 17.00 tanggal 2 Desember 2022 ditangkap buser Polsek Batu Ampar dan di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Erni sekitar pukul 06.30 wib tanggal 30 November 2022 menerima pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengatakan “ Baby Sudah Bangun Blum Oma “ Saksi Erni jawab “ Kamu Dimana “ kemudian Terdakwa Jawab “Di Batu Aji” selanjutnya Saksi Erni menyuruh cucunya untuk masuk kedalam kamar korban berkata kepada cucunya coba lihat ada siapa di kamar, lalu dijawab tidak ada siapa – siapa, selanjutnya Saksi Erni langsung masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu, yang mana pada saat itu lampu tidak hidup dan Saksi Erni mengambil kursi untuk memutar bola lampu, setelah lampu hidup, Saksi Erni melihat ada yang di tutupi menggunakan selimut di atas kasur, lalu Saksi Erni membuka selimut tersebut dan ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dalam keadaan terlentang dan melihat ada luka di bagian pelipis mata sebelah kanan



dan memar kebiruan di bagian dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni melihat ada darah di daerah dagu sebelah kiri, setelah itu Saksi Erni menghubungi Terdakwa namun tidak direspon, kemudian Saksi menghubungi suaminya dengan mengirim foto dan juga setelah itu Saksi Erni menghubungi Pak RT yaitu Saksi Masuri Imron dan istrinya Sumiati menyampaikan kejadian yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor Register RSBB 042345/SKII/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam menerangkan RISK A TRISNAWATI meninggal tanggal 30 November 2022 pukul 6.30 dengan cara kematian tidak wajar (Pembunuhan);

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Atas Nama RISK A TRISNAWATI tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor R/VER/34/XII/2022/RSBB ditandatangani dr.H,INDRA FAISAL. M.H., Sp.FM, menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 November 2022 Pukul 13.20 WIB, adapun kesimpulannya adalah : Sebab Mati mayat ini karena trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak besar dan batang otak dan diakhiri dengan mati lemas. Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam seperti otot-otot pada leher, hati dan limfa secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian. Adapun Saat Kematian diperkirakan antara enam sampai delapan belas jam dari sebekum saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kurun waktu antara Terdakwa mempertanyakan kepada korban RISK A TRISNAWATI sampai kapan akan diam-diam dan menyampaikan juga kepada korban RISK A TRISNAWATI untuk coba memperbaiki hubungan, namun korban RISK A TRISNAWATI menolak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil botol beer yang ada di atas lemari dan langsung memukulkan ke bagian kepala belakang korban RISK A TRISNAWATI, yang mana pada saat itu korban RISK A TRISNAWATI membelakangi Terdakwa, lalu korban RISK A TRISNAWATI jatuh ke atas kasur dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik celana korban RISK A TRISNAWATI menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menahan korban, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan namun pada saat itu korban RISK A TRISNAWATI memberontak lalu Terdakwa kembali memukul korban RISK A TRISNAWATI sebanyak 1 (satu) kali di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang korban RISK A TRISNAWATI, kemudian memukul korban RISK A TRISNAWATI sebanyak 1 (satu) kali di bagian bagian rahang dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa selesai melepaskan hasrat Terdakwa kepada korban RISK A TRISNAWATI, selanjutnya Terdakwa teringat akan perkataan kasar korban RISK A TRISNAWATI kepada Terdakwa diantaranya “anjing kau, babi kau, dasar tidak berguna, kau cuman numpah dirumahku” sehingga Terdakwa sangat emosi sehingga mencekik korban RISK A TRISNAWATI menggunakan tangan sebelah kanan sampai korban RISK A TRISNAWATI tidak bergerak lagi, telah memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mematangkan dan mempersiapkan diri memikirkan cara yang tepat untuk menghilangkan nyawa Korban RISK A TRISNAWATI dan kematian korban RISK A TRISNAWATI merupakan akibat atau tujuan yang dikehendaknya atau dengan kata lain, masih ada rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana ia akan melaksanakan niatnya menghabisi nyawa Korban almarhumah RISK A TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa masih ada rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk tidak melanjutkan niatnya itu, namun Terdakwa tetap melaksanakannya juga, keadaan tersebut menurut hukum dikwalifisir sebagai “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifat “kesengajaan” dan “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)”, telah terdapat dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan kombinasi maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan berupa hukuman yang ringan terhadap Terdakwa dengan memutus Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 44 ayat (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan ke – 3 / (tiga) Jaksa Penuntut Umum dan bukan dakwaan Pasal 340 KUHP, sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu serta mempunyai rentang waktu untuk berfikir –fikir dan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dalam tahanan karena menjalani proses perkara, baik dalam tingkat penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tidak akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, begitu pula dengan denda yang dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Hijau dengan isi 220 ml yang masih berisi dengan Merk DRAFT BEER, di akui milik tersangka an.RESA PAHLEWI;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Putih dengan isi 330 ml yang masih berisi dengan Merk BINTANG CRYSTAL, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
3. 1 (satu) Buah Ikat Rambut Warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
4. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek warna Hitam Biru bergaris Biru, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Hitam, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
6. 1 (satu) Buah pecahan Botol warna Putih isi 330 ml merk BINTANG CRYSTAL, di akui yang di gunakan tersangka an. RESA PAHLEWI;
7. 1 (satu) Helai Baju Warna Hitam Merah bergaris Merah, Kuning Hitam Kotak-kotak Bergambar Animasi Kepala Kuala;
8. 1 (satu) Helai Celana dalam warna Biru Muda, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
9. 1 (satu) Buah BH/Bra warna Cream, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
10. 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
11. 1 (satu) Buah Selimut warna Biru dan Kuning Bermotif Bunga;
12. 1 (satu) Buah Jilbab warna Hitam Merah, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
13. 1 (satu) Buah Bantal dengan sarung bantal warna Merah Muda bermotif bunga dan bergambar Kucing;
14. 1 (satu) Buah Seprai warna Merah Muda bermotif Bunga dan bergambar Kucing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor : 0269/024/III/2017;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERNI;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :



2. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Merah dengan Nomor :
0269/024/III/2017;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka dan kesedihan yang mendalam kepada keluarga Korban Almarhumah RISKATRISNAWATI;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Resa Pahlewi als Reza Bin Martorejo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Hijau dengan isi 220 ml yang masih berisi dengan Merk DRAFT BEER, di akui milik tersangka an.RESA PAHLEWI;
 2. 1 (satu) Buah Botol Minuman Warna Putih dengan isi 330 ml yang masih berisi dengan Merk BINTANG CRYSTAL, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
 3. 1 (satu) Buah Ikat Rambut Warna Hitam, di akui milik korban an.RISKATRISNAWATI;
 4. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek warna Hitam Biru bergaris Biru, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Hitam, di akui milik tersangka an. RESA PAHLEWI;
6. 1 (satu) Buah pecahan Botol warna Putih isi 330 ml merk BINTANG CRYSTAL, di akui yang di gunakan tersangka an. RESA PAHLEWI;
7. 1 (satu) Helai Baju Warna Hitam Merah bergaris Merah, Kuning Hitam Kotak-kotak Bergambar Animasi Kepala Kuala;
8. 1 (satu) Helai Celana dalam warna Biru Muda, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
9. 1 (satu) Buah BH/Bra warna Cream, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
10. 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
11. 1 (satu) Buah Selimut warna Biru dan Kuning Bermotif Bunga;
12. 1 (satu) Buah Jilbab warna Hitam Merah, di akui milik korban an. RISKATRISNAWATI;
13. 1 (satu) Buah Bantal dengan sarung bantal warna Merah Muda bermotif bunga dan bergambar Kucing;
14. 1 (satu) Buah Seprai warna Merah Muda bermotif Bunga dan bergambar Kucing;

Dirampas untuk dimusahkan;

15. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor : 0269/024/III/2017;

Dikembalikan kepada saksi ERNI;

16. 1 (Satu) Buah Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 0269/024/III/2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa RESA PAHLEWI Als REZA Bin MARTOREJO (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)